



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

Nomor : 422/ Kpts. 097 - Disdikpora

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjar di Jalan Dr. Husen Kartasasmita No.47 , Kec. Banjar – kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU
Alamat : Ponpres Al Amin Pintusinga
Jln. Dr. Husen Kartasasmita No. 47 – Kota Banjar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjar Nomor :067/PC/A.2/D-25/XI/2011.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjar telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama SMK Ma,arif NU;
c. bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjar untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Walikota Banjar Nomor 40 Tahun 2010, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banjar..
9. Akta Notaris Pendirian Lembaga Pendidikan Darul Ma'arif Nahdtul ulama Kota Banjar, Tanggal : 09 Juni 2011 No.08.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar tanggal 5 Desember 2011.
2. Daftar fasilitas/ perlengkapan sekolah yang telah ada
3. Daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada
4. Daftar siswa yang telah ada

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin operasional kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dengan menggunakan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU untuk Bidang studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian PERBANKAN mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Kedua : Ijin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU.
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 13 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANJAR,



R. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jln. Dr. Husen Kartasmita No. 47 di Desa Banjar kec. Banjar -Kota Banjar .

Petikan disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar.